

# الطهارة

## {THAHARAH}

---

### A. PENGERTIAN

Thaharah menurut bahasa berarti bersih (النظافة) dari kotoran baik yang tampak ataupun tidak. Sedangkan menurut istilah *fuqoha'* (ulama' ahli fiqh) adalah menghilangkan najis atau hadats.<sup>i</sup> Di dalam Islam masalah bersuci dari segala seluk-beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang sangat penting sehingga mendapatkan perhatian yang cukup besar. Terutama di dalam masalah Shalat yang merupakan tiang agama, syarat sahnya diantaranya adalah suci baik dari hadats besar maupun hadats kecil dan juga suci badan, pakaian serta tempat.

Dari Pengertian thaharah di atas, maka bersuci di dalam hukum islam meliputi:

1. Bersuci dari Hadats, baik dari hadats besar dengan cara mandi atau hadats kecil dengan cara wudlu, atau bersuci dari kedua hadats tersebut dengan cara bertayammum sebagai ganti dari mandi atau wudlu.
2. Bersuci dari najis, baik pada badan, pakaian atau tempat.

### B. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN DALAM THAHARAH

Alat yang digunakan untuk bersuci terdiri dari dua macam, yaitu **air** dan **bukan air**. Adapun air yang dapat digunakan untuk bersuci terdiri dari tujuh macam, yaitu:

1. Air hujan,
2. Air laut,
3. Air sungai,
4. Air sumur,
5. Air dari mata air,
6. Air salju (es),
7. Air embun.

Adapun alat bersuci yang bukan air terdiri dari debu dan benda-benda lain seperti batu, kayu kertas dan sebagainya.

### C. AIR DAN MACAM-MACAMNYA

1. Air muthlaq atau *thahir muthahhir* (suci mensucikan),

Adapun yang dimaksud dengan air muthlaq adalah air yang masih asli belum tercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Air jenis ini hukumnya suci dan dapat mensucikan.

2. Air makruh yaitu air *musyammasy*

Adapun yang dimaksud dengan air *musyammasy* adalah air yang dipanaskan di terik matahari dalam tempat logam yang dibuat dari seng atau besi, tembaga, baja alumunium yang masing-masing benda logam tersebut berkarat. Air jenis ini hukumnya makruh.

3. Air *musta'mal* atau *thahir ghoiru muthahhir* (suci tidak mensucikan)

Adapun yang dimaksud dengan air suci tidak mensucikan terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga air itu berubah salah satu sifatnya (warnanya, rasanya dan baunya).
  - b. Air suci yang sedikit yang kurang dari dua qullah yang sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Atau air yang cukup dua qullah yang sudah dipergunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya.
  - c. Air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon.
4. Air *mutanajjis* atau air bernajis

Adapun yang dimaksud dengan air *mutanajjis* adalah air yang tadinya suci kurang dari dua qullah tetapi terkena najis dan telah berubah salah satu sifatnya. Air semacam ini hukumnya najis, tidak boleh dikonsumsi dan tidak sah dipergunakan bersuci.

### D. PENGGUNAAN AIR

Dalam menghilangkan najis yang juga harus diperhatikan adalah banyak dan sedikitnya air, sebab jika air yang digunakan untuk menghilangkan najis sedikit, maka dalam menghilangkan najis, air harus diguyurkan pada sesuatu yang terkena najis, tidak sebaliknya

yakni sesuatu yang terkena najis dimasukkan dalam air, sebab hal ini akan menyebabkan air menjadi najis meskipun air tidak berubah sifat-sifatnya. Berbeda dengan air yang banyak, maka dalam menggunakan air, selain dengan cara diguyurkan bisa dengan cara memasukkan sesuatu yang terkena najis kedalam air, dan hal ini tidak menyebabkan air menjadi najis selama air tidak berubah.

Ukuran air sedikit adalah air yang kurang dari dua qullah, sedangkan air banyak adalah air yang mencapai ukuran dua qullah atau lebih. Sedangkan dua qullah dengan ukuran umum adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imam Nawawi dua qullah sama dengan 174,580 liter atau air dalam satu wadah penuh yang berbentuk kubus dengan ukuran panjang, lebar dan dalam 55,9 cm.
2. Menurut Imam Rofi'i dua qullah sama dengan 176,245 liter atau air dalam satu wadah penuh yang berbentuk kubus dengan ukuran panjang, lebar dan dalam 56,1 cm.<sup>ii</sup>
3. Menurut keterangan di dalam kitab *Fiqhul Islami* juz 1 hal 60, dua qullah sama dengan 270 liter.<sup>iii</sup>

#### **E. SYARAT-SYARAT WAJIB THAHARAH**

Syarat wajib thaharah bagi orang yang hendak melakukan shalat ada 10, yaitu:

1. Islam,
2. Berakal,
3. Baligh (dewasa),
4. Berhentinya darah haidh atau nifas,
5. Telah masuk waktu shalat,
6. Tidak tidur,
7. Tidak lupa,
8. Tidak terpaksa,
9. Adanya air atau debu,
10. Dapat melakukan sesuai dengan kemampuannya.

# النجاسة

{NAJIS}

---

## A. PENGERTIAN

Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan. Sedangkan menurut arti syara' adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan yang mencegah sahnya shalat, sekiranya syara' tidak member keringanan.<sup>iv</sup> Benda-benda yang kelihatan kotor atau terkena kotoran belum tentu najis, demikian juga sebaliknya benda-benda yang terkena najis kadang-kadang kelihatannya masih bersih. Peakaian istilah kotor dan najis dalam kehidupan kita sehari-hari memiliki makna yang berbeda di dalam hukum Islam.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa najis mempunyai dua sifat utama:

1. **Sebuah benda.** Hal ini untuk membedakan najis dengan hadats. Artinya, najis itu harus berupa benda sedangkan hadats tidak harus. Keluar angin (kentut) misalnya, dia termasuk hadats tetapi tidak termasuk najis.
2. **Kotor.** Tidak ada barang najis kecuali kotor. Bila dianggap oleh sebagian pihak sebagai barang yang suci, maka akalanya perlu dipertanyakan.

Namun perlu diperhatikan, bahwa najis atau tidaknya suatu benda adalah menurut timbangan dan ukuran syara', yaitu dalil dari Al-Qur'an dan hadits yang shohih. Bukan akal atau perasaan belaka. Air liur, ingus dan ludah misalnya, menurut kita mungkin barang tersebut kotor dan jijik. Tetapi tidak ada dalil yang menjajiskannya. Dengan demikian, maka tidak semua barang yang dianggap kotor oleh manusia berarti najis menurut syara'.

## B. PEMBAGIAN NAJIS

Najis dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. **Najis Mukhoffafah** (najis yang ringan), najis ini berupa kencingnya anak kecil (bayi) laki-laki yang belum mencapai usia dua tahun, dan belum makan atau minum (selain air susu ibunya) untuk tujuan menambah pertumbuhannya.
2. **Najis Mutawasithah** (najis sedang), yaitu berupa najis selain najis *mukhoffafah* di atas dan selain najisnya anjing dan babi. Di antara benda najis yang termasuk najis *mutawasithah* adalah:
  - a. Bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya,
  - b. Darah,
  - c. Nanah,
  - d. Muntah,
  - e. Kotoran manusia dan hewan,
  - f. Arak (khamr),
  - g. Potongan tubuh binatang yang masih hidup.
3. **Najis Mugholladloh**, yaitu berupa najisnya anjing dan babi serta keturunannya, sekalipun hasil kawin silang dengan hewan lain.

Apabila dilihat dari kondisi *jirimnya*, najis dibagi menjadi dua macam, yaitu:

  - a. **Najis hukmiyah**, adalah najis yang tidak ada *jirim* (bentuk), rasa, warna ataupun bau.
  - b. **Najis 'Ainiyah**, adalah najis yang ada salah satu dari *jirim* rasa, warna ataupun bau. Najis 'ainiyah ini meliputi najis *mukhoffafah*, *mutawassithah* dan *mugholladhoh*.

### C. NAJIS YANG DIMA'FU (DIMA'AFKAN)

Adapun beberapa najis yang ditolerir antara lain:

1. Bangkai binatang yang tidak mengalir (sedikit) darahnya, seperti lalat, nyamuk dan lain sebagainya;
2. Sedikit dari darah atau nanah;
3. Debu atau percikan air di jalanan yang sulit untuk menghindarkannya;
4. Makanan beku yang terkena bangkai tikus atau cicak.

# الطهارة عن النجاسة

## {BERSUCI DARI NAJIS}

---

### A. *Najis Mukhoffafah*

Cara mensucikannya adalah cukup dengan memercikkan air dipermukaan sesuatu yang terkena najis, sekalipun tidak sampai mengalir.

### B. *Najis Mutawasithah*

cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan *jirim* dan semua sifat-sifatnya (rasa, warna dan bau). Hanya saja bila masih tersisa warna **atau** bau (bukan wama **dan** bau) yang sulit dihilangkan, sesuatu yang terkena najis sudah dihukumi suci. Batasan sulit dihilangkan adalah, jika digosok tiga kali dengan disertai basuhan, warna atau bau tidak hilang.

Apabila najis tersebut berupa *najis hukmiyah* maka cukup dengan hanya mengalirkan air pada sesuatu yang terkena najis, sekalipun hanya sekali, meskipun tanpa pelaku, seperti teraliri air hujan.

### C. *Najis Mugholladloh*

dibasuh sebanyak tujuh kali, salah satu basuhannya dicampur dengan debu yang suci mensucikan atau sesamanya, seperti lumpur atau pasir yang mengandung debu dan harus merata pada seluruh permukaan benda yang terkena najis.

Basuhan mulai dihitung satu apabila basuhan sudah bisa menghilangkan *jirim* (bentuk) najisnya, sekalipun membutuhkan basuhan berulang-ulang. Sedangkan basuhan yang dicampur debu tidak harus diletakkan pada hitungan tertentu, hanya saja diletakkan pada basuhan yang pertama itu lebih utama.

Kemudian dalam mencampur debu dengan air bisa menggunakan salah satu dari tata cara berikut:

- a. Debu dicampur dengan air sebelum digunakan membasuh sesuatu yang terkena najis.
- b. Air disiramkan/diguyurkan pada sesuatu yang terkena najis, kemudian diikuti dengan debu.
- c. Debu diratakan pada sesuatu yang terkena najis, kemudian diikuti dengan air.

Ketiga cara tersebut bisa diterapkan, bila sesuatu yang terkena najis kering dan najis tidak ada *jirim* (bentuk)nya. Dan jika tempat yang terkena najis basah, maka cara yang bisa digunakan adalah pertama dan kedua. Namun jika najis ada jirimnya, maka ketiga cara tersebut tidak mencukupi. Dengan demikian basuhan yang disertai dengan debu disyaratkan sesuatu yang terkena najis, sudah dihilangkan bentuk najisnya, meskipun masih tersisa dengan sifat-sifatnya.

Sedangkan jika najis *mugholadloh* dibasuh dalam air sungai yang mengalir dan keruh, maka cukup digerak-gerakkan sebanyak tujuh kali tanpa harus dicampur dengan debu.<sup>v</sup>

#### **D. HUKUM PERCIKAN BASUHAN NAJIS MUGHOLLADHOH**

Bila basuhan najis *mugholadloh* ada yang memercik mengenai sesuatu, maka cara menghilangkannya adalah dengan membasuh sebanyak sisa basuhan dari air yang mengenainya. Dan bila basuhan yang mengenainya belum dicampuri debu, maka sisa basuhan pada sesuatu yang terkena percikan harus dicampur debu.

Sehingga umpama yang mengenai adalah basuhan pertama yang sudah dicampur debu, maka sesuatu yang terkena percikan harus dibasuh enam kali tanpa ada yang yang dicampuri debu, dan jika yang mengenai adalah basuhan kedua, maka harus dibasuh lima kali, dan seterusnya. Jika yang mengenai adalah basuhan pertama yang belum dicampur debu, maka sesuatu yang terkena percikan basuhan tersebut, dibasuh sebanyak enam kali yang salah satunya harus dicampur dengan debu, dan jika yang mengenai adalah basuhan kedua

yang juga belum dicampur debu, maka dibasuh lima kali yang salah satunya harus dicampur dengan debu, dan seterusnya.<sup>vi</sup>

## **E. CONTOH PRAKTIS MENGHILANGKAN NAJIS**

*Contoh 01: Kotoran ayam dilantai masjid.*

Caranya dengan menghilangkan *jirim* dan sifat-sifat najis, dengan semisal kulit kelapa, kain atau yang lain. Sehingga najis berubah dari 'ainiyah ke najis hukmiyah, setelah itu cukup mengalirkan air di atas permukaan lantai yang terkena najis.

Cara ini paling efektif, sebab disaat masjid tidak siap di pel (di bersihkan) lantainya keseluruhan, masih banyak yang salah dalam menghilangkan najis dalam kondisi tersebut. Sehingga ada yang langsung menyiram najisnya dan akthatnya justru memperlebar wilayah yang terkena najis.

*Contoh 02: Baju terkena jilatan anjing.*

Caranya dengan urutan berikut:

- a. Menyediakan air yang dicampur dengan debu yang keduanya suci mensucikan secukupnya.
- b. Baju tempat jilatan dibasuh dengan air campur debu sampai merata.
- c. Dilanjutkan dengan basuhan air suci mensucikan sebanyak enam kali.

*Contoh 03: Kotoran babi diatas meja*

Caranya dengan urutan sebagaimana berikut:

- a. Menyediakan air yang dicampur dengan debu secukupnya, yang keduanya suci mensucikan.
- b. Kotoran Babi dihilangkan *jirim* (bentuk)nya, dengan menggunakan kain bekas, kulit kelapa atau yang lain dan juga bisa menggunakan air sampai tidak tersisa jirimnya.
- c. Tempat najis dibasuh dengan air yang dicampur dengan debu sampai merata. (dan itu sudah dihitung satu basuhan)



- d. Dilanjutkan dengan basuhan air suci mensucikan sebanyak enam kali jika dalam menghilangkan jirim najis memakai selain air, dan lima kali bila menggunakan air.

# الإستنجاء

{ISTINJA'}

---

## A. PENGERTIAN

Istinja' secara bahasa berarti terlepas atau selamat. Sedangkan menurut istilah syara' adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil.

Beristinja' ini hukumnya wajib bagi orang yang baru saja buang air kecil atau besar baik dengan air ataupun dengan benda selain air.

## B. CARA BERISTINJA'

Cara beristinja' dapat dilakukan dengan salah satu dari cara berikut:

1. Membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan air sampai bersih.
2. Membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan batu, kemudian dibasuh dan dibersihkan dengan air.
3. Membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan batu atau benda-benda kesat lainnya sampai bersih dengan memenuhi syarat-syaratnya.

## C. SYARAT ISTINJA' DENGAN SELAIN AIR

1. Batu atau benda tersebut keras/kesat dan harus suci serta dapat dipakai untuk membersihkan najis,
2. Batu atau benda tersebut tidak termasuk barang yang dihormati,

3. Sekurang-kurangnya dengan tiga kali usapan dan sampai bersih,
4. Najis yang akan dibersihkan belum sampai kering,
5. Najis tersebut tidak pindah dari tempat keluarnya,
6. Najis tersebut tidak bercampur dengan benda lain, meskipun benda itu suci dan tidak terpercik oleh air.

#### **D. PANDUAN TEKNIS ISTINJA'**

1. Pilih tempat tertutup, jauh dari jangkauan (tidak mengganggu) orang, bukan di air yang tenang (kecuali luas/besar), bukan di lubang-lubang, tidak di bawah pohon yang sedang berbuah dan tidak menghadap atau membelakangi kiblat/matahari/rembulan serta tidak membawa ayat al-Qur'an;
2. Singsingkan celana hingga lutut sebelum masuk toilet;
3. Berdo'a dan mendahulukan kaki kiri;
4. Tidak bermain-main, berbicara atau makan minum di dalam toilet;
5. Lepaslah celana dengan hati-hati (hindari mutanajis);
6. Siramlah/basahi closed terlebih dahulu sebelum dipakai;
7. Isi gayung dengan air suci terlebih dahulu sebagai persiapan bersuci;
8. Buang air besar/kecil dalam posisi jongkok (sopan dan aman dari percikan najis)
9. Pastikan buang air besar/kecil yang dilakukan telah tuntas;
10. Lakukan istinja' dengan tangan kiri hingga sempurna;
11. Siramlah bekas tempat buang air hingga tidak menghilangkan jejak;
12. Jaga jarak siraman untuk menghindari percikan air/najis;
13. Pakailah kembali celana dengan hati-hati (hindari mutanajis);
14. Keluar toilet dengan mendahulukan kaki kanan dan dilanjutkan dengan do'a;

# الحدث

{HADATS}

---

## A. PENGERTIAN

Hadats secara bahasa berarti suatu peristiwa atau juga dapat diartikan sebagai kotoran atau tidak suci. Sedangkan menurut istilah syari'at Islam adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan suatu ibadah tertentu.

## B. MACAM-MACAM HADATS

Hadats di dalam syari'at Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

### 1. Hadats Kecil,

Adapun yang dimaksud dengan hadats kecil adalah keadaan seseorang tidak suci dan supaya menjadi suci maka harus **wudlu** atau jika tidak ada air/berhalangan maka dengan tayammum. Beberapa penyebab dari adanya hadats kecil adalah:

- a. Keluranya sesuatu dari lubang *qubul* atau *dubur*;
- b. Hilangnya akal sebab mabuk, gila, atau sebab lain seperti tidur;
- c. Persentuhan langsung (tanpa batas penghalang) kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya;
- d. Menyentuh kemaluan (termasuk juga dubur) dengan telapak tangan atau jari.

### 2. Hadats Besar.

Adapun yang dimaksud dengan hadats besar adalah keadaan seseorang tidak suci dan supaya menjadi suci maka harus **mandi** atau jika tidak ada air/berhalangan maka dengan tayammum. Beberapa penyebab dari adanya hadats besar adalah:

- a. Bertemunya dua buah kelamin laki-laki dengan perempuan (bersetubuh);
- b. Keluar mani;

- c. Meninggal dunia;
- d. Haidh (menstruasi);
- e. Nifas, yaitu darah yang keluar dari seorang ibu sehabis melahirkan;
- f. Wiladah (melahirkan).

### **C. HAL-HAL YANG DILARANG KETIKA BERHADATS**

1. Orang yang berhadats Kecil dilarang:
  - a. Shalat;
  - b. Thawaf;
  - c. Menyentuh dan membaca mushaf al-Qur'an.
2. Orang yang berhadats besar karena bersetubuh atau keluar mani dilarang:
  - a. Shalat;
  - b. Thawaf;
  - c. Menyentuh mushaf atau membawanya dan membaca al-Qur'an.
3. Orang yang berhadats besar karena haidh, nifas dan wiladah dilarang:
  - a. Shalat;
  - b. Thawaf;
  - c. Berpuasa;
  - d. Menyentuh mushaf atau membawanya dan membaca al-Qur'an;
  - e. Beri'tikaf dan berhenti di dalam masjid;
  - f. Berhubungan suami istri (bersenggama);
  - g. Bercerai.

# الوضوء

## {WUDLU}

---

### A. PENGERTIAN

Wudlu' menurut bahasa artinya "bersih" dan "indah". Sedangkan menurut syara' wudlu' adalah membersihkan anggota wudlu' untuk menghilangkan hadast kecil.

Oleh karena itu orang yang hendak melakukan shalat (baik wajib atau sunah) wajib terlebih dahulu berwudlu'. "*Apabila wudlu' seseorang tidak sah maka shalatnya pun tidak akan sah*". Karena wudlu' menjadi syarat sahnya shalat. Maka hati-hatilah dalam berwudlu' jangan sembarangan.

### B. FARDLU-FARDLUNYA WUDLU

1. Niat, dilakukan ketika membasuh muka dan dilakukan dalam hati, adapun lafadz niat wudlu' adalah:

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

"*Aku niat berwudlu' untuk menghilangkan hadats kecil, fardlu karena Allah.*"

2. Membasuh seluruh muka (mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri,
3. Membasuh kedua tangan sampai dengan siku,
4. Mengusap sebagian rambut kepala,
5. Membasuh kedua belah kaki sampai dengan mata kaki,
6. Tertib (berurutan).

### C. SYARAT SAH WUDLU

1. Islam,
2. *Tamyiz*, yakni dapat membedakan baik buruknya sesuatu pekerjaan,
3. Tidak berhadast besar (haid, nifas, baru selesai mimpi (*junub*) dll,

4. Menggunakan air suci dan mensucikan,
5. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudlu' seperti getah, cat, tintanya pen, dll
6. Mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunat.

#### D. SUNNAH-SUNNAH WUDLU

1. Membaca basmalah (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) pada saat akan mulai berwudlu',
2. Membasuh kedua telapak tangan sampai dengan pergelangannya,
3. Melakukan kumur (berkumur),
4. Membasuh lubang hidung sebelum berniat,
5. Menyapu seluruh kepala dengan air,
6. Mendahulukan anggota sebelah kanan dari pada yang kiri,
7. Menyapu kedua telinga bagian luar dan dalam,
8. Menigakalikan (3x) basuhan,
9. Menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki,
10. Membaca do'a sesudah wudlu'.

#### E. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDLU

1. Keluar sesuatu dari *qubul* (bagian depan) dan *dubur* (bagian belakang), seperti kencing dan berak atau kentut dan sebagainya.
2. Hilangnya akal sebab gila, pingsan, mabuk dan tidur nyenyak.
3. Bersentuhnya kulit antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya (keluarga yang tidak boleh dinikahi)
4. Menyentuh kemaluan baik *qubul* atau *dubur* dengan telapak tangan atau jari-jarinya yang tidak memakai tutup.

#### F. PANDUAN TEKNIS WUDLU

1. Singsingkan lengan baju dan celana hingga lutut.  
Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menghindari lengan baju yang basah dan celana (pakaian bawah) terkena najis atau terpercik air yang najis / mutanajis.
2. Membaca do'a masuk kamar mandi.

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال:

( اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ) رواه البخاري

Artinya : "Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari segala kejahatan dan kotoran".

3. Masuk tempat wudlu mendahulukan kaki kiri.
4. Membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan dengan diawali bacaan *basmalah*: "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ".
5. Berkumur (3x)
6. Menghirup air lewat hidung (3x)
7. Melafalkan niat wudlu :

نَوَيْتُ الْوُضُوْءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْاَصْغَرِ فَرَضًا لِلّٰهِ تَعَالٰی

Artinya : "saya berniat wudlu untuk menghilangkan hadats kecil, fardlu karena Allah".

Niat yang dilafalkan ini hendaknya dipertahankan di dalam hati hingga membasuh wajah.

8. **Membasuh wajah** (3x) bersamaan dengan **niat di dalam hati** pada basuhan pertama.  
Batas wajah yang harus di basuh adalah : atas: batas tumbuhnya rambut; bawah: dagu; samping: anak telinga. Basuhan terhitung sekali apabila telah meratai wajah.
9. **Membasuh kedua tangan hingga siku** dengan mendahulukan tangan kanan (3x) dan menyela-nyelai jari tangan. Mentiga kalikan basuhan tangan dilakukan dengan cara mendahulukan tangan kanan sebanyak 3x kemudian tangan kiri 3x. Basuhan tangan dilakukan dari ujung tangan hingga di atas siku.
10. **Mengusap sebagian kepala** (3x). dilakukan dengan sempurna yaitu menyapukan ke dua telapak tangan dari kepala bagian depan ke belakang dan kembali ke depan.
11. Mengusap kedua telinga (3x). Jari telunjuk mengusap bagian dalam telinga dan ibu jari mengusap telinga bagian luar. Hal ini dilakukan bersamaan antara tangan telinga kanan dan kiri. Setelah melakukan sebanyak 3x diakhiri dengan mengusapkan telapak tangan ke telinga kanan dan kiri sebanyak satu kali.

12. **Membasuh ke dua kaki** dengan mendahulukan kaki kanan (3x) dan menyela-nyelai jari kaki. Sebagaimana membasuh tangan, cara mentiga kalikan basuhan kaki ini dilakukan dengan mendahulukan kaki kanan 3x dilanjutkan kaki kiri 3x. Jari-jari kaki hendaknya di sela-selai dengan jari-jari tangan.
13. Melakukan urutan wudlu secara **tertib**.
14. Keluar dari tempat wudlu dengan mendahulukan kaki kanan.
15. Membaca do'a keluar dari kamar mandi.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

Artinya : *"segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan membuat diriku sehat"*.

16. Membaca do'a setelah wudlu.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ أَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ  
وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

Artinya : *"Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang-orang yang suci dan termasuk golongan hamba-bamba-Mu yang sholeh"*.

Do'a ini dilakukan dengan mengangkat ke dua tangan dan menghadap kiblat.

## **G. HAL-HAL YANG HARUS DIHINDARI KETIKA WUDLU**

- a. Berbicara selama wudlu,
- b. Isrof (berlebih-lebihan memakai air),
- c. Percikan bekas wudlu (*musta'mal / mutanajis*),
- d. Berlama-lama di tempat wudlu tanpa ada kepentingan,
- e. Bergurau di tempat wudlu.





## A. Definisi

Tayammum menurut arti bahasa adalah menyengaja. Sedangkan menurut arti *syara'* adalah menyampaikan (mengusapkan) debu yang suci mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti wudlu, mandi atau sebagai ganti membasuh anggota yang sakit, dengan syarat-syarat tertentu.

## B. Syarat-syarat tayammum

Syarat-syarat tayammum yaitu:

1. Adanya udzur dengan sebab sakit, bepergian atau yang lain, artinya tidak mampu menggunakan air dikarenakan sakit, atau udzur tidak adanya air disebabkan bepergian atau yang lain;
2. Telah masuk waktu shalat;
3. Berusaha mencari air (untuk sebab selain sakit) setelah masuk waktu shalat, sekiranya tidak yakin ketiadaan air;
4. Menggunakan debu suci mensucikan atau pasir yang mengandung debu dan tidak basah.

Tayammum tidak sah jika menggunakan selain debu atau sesuatu yang mengandung debu, seperti tepung, abu, semen dan lain-lain. Selain disyaratkan suci, debu yang digunakan haruslah mensucikan sehingga tidak sah tayammum menggunakan debu yang telah digunakan (*musta'mal*). Debu bisa dihukumi *musta'mal*, bila debu telah digunakan untuk mengusap anggota tayammum dan yang menempel pada anggota itu, rontok darinya atau rontok dari telapak tangan setelah digunakan mengusap. Dengan demikian debu yang rontok dari

telapak tangan sebelum digunakan mengusap atau yang tetap lengket pada telapak tangan sekalipun telah digunakan mengusap tidak dihukumi musta'mal. Sehingga umpama orang yang tayammum ditengah-tengah mengusap anggota, telapak tangannya diangkat kemudian dikembalikan lagi hukumnya sah.

### C. Fardlu Tayammum

Fardlu tayammum ada 4, yaitu:

#### 1. Niat

Yaitu niat tayammum agar diperbolehkan melaksanakan ibadah yang membutuhkan suci, tidak niat menghalang-halangi hadats. Dan niat ini wajib bersamaan dengan saat memindah debu untuk mengusap wajah dan tangan, dan harus tetap berlangsung sampai mengusap sebagian dari wajah.

Niat dalam tayammum ada tiga tingkatan yaitu:

##### **Tingkatan pertama:**

Niat tayammum untuk digunakan salah satu dari sholat fardlu, thawaf atau khutbah jum'at.

Seperti:

نَوَيْتُ التَّيْمُمَ لِاسْتِبَاحَةِ فَرَضِ الصَّلَاةِ لِلَّهِ تَعَالَى

##### **Tingkatan kedua:**

Niat tayammum untuk digunakan sholat sunnah atau sholat janazah.

Seperti:

نَوَيْتُ التَّيْمُمَ لِاسْتِبَاحَةِ نَفْلِ الصَّلَاةِ لِلَّهِ تَعَالَى

##### **Tingkatan ketiga:**

Niat tayammum untuk digunakan salah satu dari sujud tilawah, sujud syukur, membaca al-Qur'an, memegang mushhaf atau mempersilakannya sang istri terhadap suami di saat berhenti darah haidnya.

Seperti:

تَوَيْتُ النَّيْمَ لِاسْتِيَابَةِ سُجُودِ التَّلَاوَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Tayammum dengan menggunakan niat tingkat pertama, diperbolehkan mengerjakan salah satu dari ibadah tersebut dan semua ibadah pada tingkat kedua dan ketiga.

Tayammum dengan menggunakan niat tingkat kedua, diperbolehkan mengerjakan semua ibadah tingkat kedua dan ketiga, tidak boleh mengerjakan ibadah tingkat pertama.

Tayammum dengan menggunakan niat tingkat ketiga, diperbolehkan mengerjakan semua ibadah tingkat ketiga, tidak boleh mengerjakan ibadah tingkat kedua dan pertama.

## **2. Mengusap wajah**

## **3. Mengusap kedua tangan serta kedua siku**

Mengusap kedua anggota ini disyaratkan dua pukulan debu (dua kali meletakkan kedua telapak tangan pada debu dengan sedikit ditekan), sehingga sekalipun untuk meratakan usapan pada kedua anggota tersebut cukup dengan sekali pukulan, seperti dengan menggunakan kain yang lebar, hal ini tetap tidak mencukupi. Bahkan harus tetap dua kali pukulan.

## **4. Tertib**

Artinya melakukan fardlunya tayammum mulai dari awal secara berurutan. Hanya saja dalam mengambil debu dengan pukulan, tidak disyaratkan tertib. Sehingga umpama ketika kedua telapak tangan dipukulkan secara bersamaan, lalu tangan kanan untuk mengusap wajah sementara tangan kiri untuk mengusap tangan sebelah kanan, hal ini diperbolehkan.<sup>1</sup>

## **D. Kesunnahan Tayammum**

1. Bersiwak;
2. Membaca do'a ta'awudz dan basmalah;

---

<sup>1</sup> Al Bajuri dan Hamisyinya juz I hal 132 - 139

3. Membaca dua kalimat syahadah;
4. Mengahdap qiblat;
5. Mendahulukan usapan tangan kanan dari pada kiri, dan mendahulukan bagian wajah yang atas dari pada bagian bawah;
6. *Muwalah* bagi selain orang yang selalu hadats (*daimul hadats*). Yaitu terus menerus dalam melaksanakan fardlu tayammum tanpa pemisah yang lama. Batasan pemisah yang lama adalah, sekira bila debu ini diumpamakan air, usapan anggota sebelumnya belum kering saat mengusap anggota setelahnya;
7. Melepas cincin pada pukulan debu yang pertama. Sedangkan pada pukulan yang kedua cincin wajib dilepas dalam rangka untuk meratakan usapan debu keseluruh anggota tangan;
8. Berusaha menipiskan debu dikedua telapak tangan setelah dipukulkan dan saat akan digunakan mengusap anggota tayammum, sekalipun dengan menggerakkan tangan;
9. Merenggangkan jari-jemari saat memukulkan kedua telapak tangan, karena hal ini akan menambah anggota yang menyentuh debu;
10. Tidak mengangkat telapak tangan dari anggota yang diusap, sebelum usapan sempurna;
11. Menambah/memperlebar anggota yang diusap baik wajah maupun tangan, seperti dalam wudlu;
12. Mensela-selai jari-jemari setelah selesai mengusap kedua tangan. Hal ini disunnahkan ketika dalam pukulan kedua merenggangkan jari-jemari. Bila tidak maka hukumnya wajib dalam rangka menyempurnakan usapan;
13. Tidak menghilangkan debu pada anggota tayammum, sebelum melaksanakan suatu ibadah;

14. Sholat sunnah tayammum dua rakaat setelah melaksanakan tayammum.<sup>2</sup>

#### **E. Contoh Praktek Tayammum**

Contoh praktek tayammum dengan menggabungkan fardlu dan kesunnahannya, urutannya adalah sebagai berikut:

1. Bersiwak;
2. Membaca ta'awudl, basmalah dan dua kalimat syahadah;
3. Menghadap qiblat, dengan mengambil posisi disebelah timur debu tayammum;
4. Melepaskan cincin jika mengenakan;
5. Meletakkan kedua telapak tangan dengan cara direnggangkan dan sedikit ditekan diatas permukaan debu;
6. Niat tayammum disertai mengangkat kedua telapak tangan, sambil menipiskan debu telapak tangan. Dan niat ini harus terus berlangsung sampai tangan sampai ke wajah;
7. Kedua telapak tangan diusapkan ke wajah , dimulai dari bagian atas ke bawah. Dan diusahakan telapak tangan tidak dilepas dari wajah, sebelum merata;
8. Meletakkan kedua telapak tangan dengan cara direnggangkan dan sedikit ditekan di atas permukaan debu untuk kedua kali pada tempat lain dari tempat pengambilan debu yang pertama;
9. Mengangkat kedua telapak tangan dengan berusaha menipiskan debu yang menempel di telapak tangan;
10. Telapak tangan kiri (kecuali jari jempol) diusapkan pada tangan kanan, dimulai dari bagian luar telapak tangan kanan sampai siku, dilanjutkan lengan bagian bawah hingga merata sampai batas telapak tangan, kemudian jari jempol kiri diusapkan pada jempol kanan sebelah luar;

---

<sup>2</sup> *Bujairomi Manhaj juz I hal.254 dan al Bajuri dan hamisyinya juz I hal 139-140.*

11. Telapak tangan kanan (kecuali jempol) diusapkan pada tangan kiri, dimulai dari bagian luar telapak tangan kiri siku, dilanjutkan lengan bawah hingga merata sampai batas telapak tangan, kemudian jari jempol kanan diusapkan pada jempol kiri sebelah luar;
12. Mensela-selai jari-jemari kedua tangan seperti dalam wudlu;
13. Sholat sunnah tayammum dua rokaat;
14. Selesai.

## {SHALAT}

---

### A. PENGERTIAN

Shalat adalah ibadah yang paling esensial dalam agama Islam. Karena Nabi pernah memberikan sebuah peringatan dalam satu hadits *“jika (shalat) di terima, maka di terimalah seluruh amal, dan jika (shalat) di tolak maka tertolaklah seluruh amal”*. Oleh karena pentingnya itulah pada hadits lain Nabi menyebut Shalat sebagai tiang dari bangunan agama islam *“Shalat adalah tiang agama, barang siapa yang mendirikan Shalat maka telah mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkan Shalat maka telah merobohkan (menghancurkan) agama”*.

Shalat secara bahasa (*etimologi*) berarti Do'a. Sedangkan secara istilah atau syari'ah (*terminologi*), Shalat adalah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah, dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir (takbiratul ihram) dan diakhiri dengan salam.

### B. SYARAT SAH SHALAT

Adapun syarat-syarat sahnya shalat adalah:

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh dan berakal;
3. Suci dari hadast;

4. Suci seluruh anggota badan, tempat dan pakaian;
5. Menutup aurat;  
**Aurat laki-laki** : antara pusar dan lutut;  
**Aurat perempuan** : seluruh anggota badan kecuali muka dan dua belah telapak tangan;
6. Sudah masuk waktu shalat;
7. Menghadap kiblat;
8. Mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunat.

### C. RUKUN-RUKUN SHALAT

Berikut ini akan disajikan rukun-rukun shalat secara lebih jelas berdasarkan kitab-kitab fiqih mazhab Syafi'iy yang dianut mayoritas penduduk Indonesia *insya Allah*, antara lain:

1. **Niat**, adalah bersengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan awal pekerjaan. Jadi, ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, maka dalam hati kita harus melafalkan niat Shalat secara bersamaan dengan kalimat takbir tersebut. Karena niat adalah *perbuatan hati*, maka tempat pengucapannya pun harus dalam hati. Maka tidak cukup (tidak sah) jika kita melafalkan niat hanya di lisan saja. Pengucapan niat pada lisan kita hukumnya sunah untuk membantu konsentrasi pelafalan niat dalam hati.
2. **Berdiri jika mampu**, yaitu berdiri tegak. Dalam shalat fardlu kewajiban berdiri adalah sangat utama. Sehingga apabila ada seseorang yang mampu shalat dengan berdiri jika sendirian sedangkan ketika berjamaah hilanglah kemampuan berdirinya, maka lebih utama baginya shalat sambil berdiri meski *munfarid* (tidak berjamaah). Jika benar-benar tidak mampu maka di bolehkan bagi kita untuk shalat menurut kemampuan. Jika tidak mampu berdiri maka dengan duduk, jika tidak mampu maka dengan tidur miring di atas rusuk kanan menghadap ke arah kiblat, jika tidak mampu maka dengan terlentang, kepala menghadap kiblat di angkat dengan semisal bantal atau lainnya dan memberikan isyarat gerakan Shalat dengan kepala dan tangan, jika tidak mampu maka dengan isyarat kedipan mata, jika tidak mampu maka cukuplah shalat dengan hati.

3. **Membaca Takbir**, harus dengan kalimat Allah Akbar serta mengangkat kedua tangan lurus di atas pundak. Dengan meletakkan ibu jari dekat ujung bawah telinga, jari-jari tidak terlalu terbuka atau tertutup. Kemudian menurunkannya dengan pelan sesuai dengan kalimat takbir.
4. **Membaca fatihah**, dengan meyakini "*bismillahirrahmanirrahim*" adalah bagian dari surat al fatihah, serta dengan pengucapan huruf yang benar dengan memperhatikan makhorijul huruf, panjang pendek harokat dan tasydidnya. Jika tidak mampu karena baru masuk islam maka boleh membaca tujuh ayat selain fatihah. Jika tidak mampu maka boleh membaca beberapa dzikir sekedar waktu membaca fatihah. Jika tidak mampu maka diam selama sekedar waktu membaca fatihah.
5. **Ruku' dengan Thuma'ninah**, yaitu dengan meletakkan telapak tangan dengan jari terbuka dan menghadap ke bawah pada lutut yang lurus. Sedangkan punggung lurus dengan leher seperti perumpamaan Nabi SAW..."*bagaikan papan yang lurus*".... Sedangkan *thuma'ninah* adalah keadaan diamnya seluruh anggota badan ketika membaca dzikir ruku'.
6. **I'tidal dengan thuma'ninah**, yaitu kembali pada keadaan semula sebelum ruku'. Menurut pendapat yang mu'tamad bahwa ketika i'tidal lebih afdhal melepaskan tangan ke bawah meski dengan bersedekap juga boleh.
7. **Sujud dengan thuma'ninah**, dengan mengucap takbir ketika turun dari i'tidal tanpa mengangkat tangan. Lutut adalah yang lebih dulu menyentuh tanah, kemudian dua tangan, kemudian jidat (kening) yang terbuka bersamaan dengan hidung. Bagi laki-laki antara tangan, perut dan paha tidak boleh menempel dan siku juga tidak menempel ke tanah. Sedangkan bagi wanita sebaliknya. Perlu di ingat bahwa ketika sujud ada tujuh anggota badan yang harus menempel pada bumi, yaitu bathuk, dua telapak tangan, dua lutut dan dua ujung kaki menghadap kiblat (mancat; jawa). Maka jika ada satu anggota tersebut yang terangkat maka tidak mencukupi sahnya sujud.



8. **Duduk antara dua sujud dengan thuma'ninah**, yaitu dengan duduk pada kaki kiri (*duduk iftirosy*) kemudian meletakkan dua tangan di atas paha dan ujung jari sepadan dengan ujung lutut. Dalam duduk ini tidak boleh membaca do'a terlalu panjang hingga melebihi bacaan tahiyat.
9. **Duduk Tasyahud akhir dengan membaca tahiyat**, dengan duduk *tawarruk*, yaitu kaki kiri menyilang dan keluar di bawah kaki kanan. Sedangkan telapak kaki kanan tegak dengan jari menghadap kiblat (jawa: mancat). Keadaan jari sama dengan ketika duduk antara dua sujud hanya saja pada tashahhud/tahiyat akhir ini jari kanan menggenggam dan jari telunjuk harus di buka ketika bacaan sampai pada *...illallah...*sedangkan jari kiri tetap terbuka.
10. **Membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW**, dan di sunahkan menambah pada keluarga Nabi dengan bacaan *...wa 'ala aali sayyidinaa Muhammad*.
11. **Salam yang awal dan menoleh kekanan di sertai niat keluar dari shalat**, yaitu menoleh hingga terlihat kedua pipi kita dari belakang. Sedangkan salam yang ke dua adalah sunah.
12. **Tertib dalam pelaksanaan rukun-rukun tersebut.**

#### D. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT

Adapun yang membatalkan shalat adalah:

1. Berhadats.
2. Terkena najis yang tidak dimaafkan.
3. Berkata-kata dengan sengaja.
4. Terbukanya aurat.
5. Mengubah niat seperti ingin membatalkan shalat.
6. Makan atau minum meskipun sedikit.
7. Bergerak berturut-turut 3 (tiga) kali atau bergerak yang keterlaluhan.
8. Membelakangi kiblat.
9. Menambah rukun yang berupa perbuatan, seperti ruku' dan sujud.
10. Tertawa terbahak-bahak.
11. Mendahului imam sampai 2 (dua) rukun.

## 12. *Murtad* (keluar dari Islam).

### E. PANDUAN TEKNIS SHALAT

#### 1. **Persiapan**

- a. Suci dari hadats;
- b. Pakaian, badan dan tempat sholat suci dari najis;
- c. Pakaian hendaknya layak dan sopan digunakan untuk ukuran sholat. Misalnya memakai songkok bagi pria, tidak menggunakan kaos oblong, tidak melipat lengan baju yang panjang, dan sebagainya;
- d. Menutup aurot;
- e. Bersiwak (gosok gigi), bisa dilakukan setelah wudlu atau setiap menjelang sholat;
- f. Menghadap qiblat;
- g. Mengumandangkan iqomah;

#### 2. **Menata Shof**

- a. Memenuhi shof pertama dengan mendahulukan sebelah kanan imam dan dilanjutkan sebelah kiri kemudian kanan kembali dan begitu seterusnya;
- b. Meluruskan shof (tumit kaki);
- c. Pundak dalam satu garis lurus;
- d. Tidak membiarkan shof terlalu renggang / tidak penuh;
- e. Jama'ah perempuan tidak berada di depan laki-laki.

#### 3. **Pelaksanaan Sholat**

- a. **Berdiri tegak** bagi yang mampu;
- b. Membaca ta'awudz (dan surat *an-Nas*). Hal ini dilakukan untuk minta perlindungan kepada Allah SWT. dengan harapan dijauhkan dari godaan syethan dan lebih khusyu' dalam sholat;
- c. Menata niat dengan melafalkan;
  - a) **Subuh**:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً  
(مَأْمُومًا)\(إِمَامًا) لِلَّهِ تَعَالَى.

Artinya : "aku menyengaja sholat fardlu shubuh dua roka'at dengan menghadap kiblat (sebagai makmum)/(sebagai imam) ada' karena Allah".

**b) Dhuhur:**

أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً  
(مَأْمُومًا)\(إِمَامًا) لِلَّهِ تَعَالَى.

Artinya : "aku menyengaja sholat fardlu dluhur empat roka'at dengan menghadap kiblat (sebagai makmum)/(sebagai imam) ada' karena Allah".

**c) Ashar :**

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً  
(مَأْمُومًا)\(إِمَامًا) لِلَّهِ تَعَالَى.

Artinya : "aku menyengaja sholat fardlu ashar empat roka'at dengan menghadap kiblat (sebagai makmum)/(sebagai imam) ada' karena Allah".

**d) Maghrib :**

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً  
(مَأْمُومًا)\(إِمَامًا) لِلَّهِ تَعَالَى.

Artinya : "aku menyengaja sholat fardlu maghrib tiga roka'at dengan menghadap kiblat (sebagai makmum)/(sebagai imam) ada' karena Allah".

**e) Isya' :**

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً  
(مَأْمُومًا)\(إِمَامًا) لِلَّهِ تَعَالَى.

Artinya : "aku menyengaja sholat fardlu isya' empat roka'at dengan menghadap kiblat (sebagai makmum)/(sebagai imam) ada' karena Allah".

- d. **Takbirotul ihrom** bersama **niat** di dalam hati. Lafadl takbir adalah "الله أكبر". dengan mengangkat ke dua tangan setinggi telinga, sedangkan untuk perempuan posisi tangan lebih rapat (tidak dibentangkan). Selama sholat pandangan mata hendaknya tertuju pada tempat sujud. Semua rukun sholat yang *qouli* (bacaan) hendaknya dibaca dengan lisan sehingga dirinya sendiri mendengar terhadap bacaannya sendiri.
- e. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dalam posisi di atas pusar dan di bawah dada, pada bagian kiri mengarah ke jantung.
- f. Membaca do'a iftitah.

الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرةً وأصيلاً  
 ٓي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مِّمَّا سَلَّمَ  
 ٓ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي  
 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Imam maupun makmum membaca do'a iftitah secara *sirri* (tidak dinyaringkan).

- g. Membaca surat **al-Fatihah**. Ketika imam membaca surat al-Fatihah, hendaknya makmum mendengarkan bacaan imam. Bacaan *آمِينَ*-nya makmum hendaknya dibersamakan dengan bacaan *آمِينَ*-nya imam. Makmum hendaknya membaca surat al-Fatihah secara *sirri* (tidak dinyaringkan) setelah bacaan surat al-Fatihah imam selesai. Karena itu, disunnahkan bagi imam untuk diam sejenak setelah membaca surat al-Fatihah sekedar menunggu bacaan makmum.
- h. Membaca surat-surat pendek.

- i. Takbir *intiqol*; "الله أكبر", dengan mengangkat kedua tangan yang dilanjutkan **ruku'** dengan **tuma'ninah**. Bacaan ketika ruku' adalah :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ. 3x

- j. Takbir *intiqol*; "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ", dengan mengangkat kedua tangan yang dilanjutkan *i'tidal* dengan **tuma'ninah**. Makmum mengikuti i'tidal imam dengan mengangkat kedua tangan dan membaca رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.. Ketika menurunkan tangan dari takbir i'tidal hendaknya tangan diluruskan ke bawah dan menghindari terayunnya tangan hingga lebih dari tiga kali gerakan secara berturut-turut. Bacaan ketika i'tidal adalah :

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

Sedangkan pada sholat shubuh, disunnahkan membaca do'a qunut sebagai berikut :

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ. وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ. وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ. وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ. وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُفْضَى عَلَيْكَ. فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَالَيْتَ. وَلَا يَعْزُ مَنْ عَادَيْتَ. تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ. أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ.

- k. Takbir *intiqol*; "الله أكبر", tanpa mengangkat kedua tangan yang dilanjutkan **sujud** dengan **tuma'ninah**. Anggota sujud yang harus menempel pada lantai antara lain **ujung jari-jari ke dua kaki, ke dua lutut, ke dua telapak tangan, dan dahi**. Ketika turun menuju sujud sebaiknya mendahulukan lutut, kemudian telapak tangan dan dilanjutkan dahi beserta ujung hidung. Untuk dahi dan telapak tangan harus menempel

langsung ke tempat sujud tanpa ada penghalang sedikit pun, termasuk pakaian atau sorban dan benda-benda lain yang sekiranya kita bergerak benda tersebut juga ikut bergerak. Bacaan ketika sujud adalah :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ. 3x

- l. Takbir *intiqaol*; "الله أكبر", tanpa mengangkat kedua tangan yang dilanjutkan **duduk di antara dua sujud** dengan **tuma'ninah**. Posisi kaki duduk *iftirosy* yaitu pantat menduduki kaki kiri dan telapak kaki kanan diberdirikan di atas ujung jari-jari kaki. Posisi telapak tangan terbuka dengan meletakkan telapak tangan di atas paha dan ujung jari lurus dengan batas lutut. Do'a yang dibaca adalah :

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي  
وَاعْفُ عَنِّي.

- m. Takbir *intiqaol*; "الله أكبر", tanpa mengangkat ke dua tangan dilanjutkan **sujud ke dua** dengan **tuma'ninah**. Bacaannya sebagaimana sujud pertama yaitu :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ. 3x

- n. Ketika bangun dari sujud ke dua untuk berdiri memasuki rokaat yang ke dua hendaknya melakukan duduk istirahat sejenak kemudian berdiri dengan membaca "الله أكبر" tanpa mengangkat tangan. Gerakan dan bacaan pada rokaat ke dua sama sebagaimana rokaat pertama. Sedangkan pada rokaat ke tiga dan ke empat bacaan imam tidak dinyaringkan dan tanpa membaca surat-surat pendek.
- o. Pada rokaat ke dua setelah sujud ke dua melakukan takbir *intiqaol*; "الله أكبر", tanpa mengangkat kedua tangan kemudian dilanjutkan dengan *tasyahud awwal*. Adapun bacaannya adalah :

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا  
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ  
الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ  
اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

Posisi duduk ketika tasyahud awal adalah duduk *iftirosy*. Sedangkan posisi ujung jari tangan lurus dengan ujung lutut dan berada di atas paha. Telapak tangan kiri membuka dan telapak tangan kanan menggenggam selain jari telunjuk. Pada waktu membaca kalimat "إِلَّا اللَّهُ" pada bacaan "لَا أَشْهَدُ أَنْ" jari telunjuk tangan kanan diacungkan.

Ketika berdiri dari tasyahud awal menuju rokaat yang ke tiga membaca takbir *intiqol* "الله أكبر" dengan mengangkat ke dua tangan.

p. **Tasyahud akhir** dengan membaca **sholawat atas nabi**.

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا  
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ  
الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ  
اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا  
صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا  
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

Ketika tasyahud akhir duduk *tawarruk* yaitu kaki kiri menyelip di bawah kaki kanan sehingga pantat tidak menduduki kaki kiri dan telapak kaki kanan diberdirikan di atas ujung jari-jari kaki. Sedangkan telapak tangan kiri membuka dan telapak tangan kanan menggenggam selain jari telunjuk. Pada waktu membaca kalimat "إِلَّا اللَّهُ" pada bacaan "لَا أَشْهَدُ أَنْ" jari telunjuk tangan kanan diacungkan hingga salam.

q. **Salam.**

السلام عليكم ورحمة الله

Kepala menoleh ke kanan dan ke kiri sehingga pipi kanan/kiri kelihatan dari arah belakang dengan posisi dada tetap menghadap kiblat. Gerakan menoleh ini dibersamakan ketika bacaan "ورحمة الله".

#### 4. Dzikir Singkat Setelah Sholat

Berikut ini kami sajikan paling sedikitnya dzikir ba'dha sholat maktubah yang seyogyanya diamalkan oleh setiap muslim. Untuk lebih sempurnanya silahkan ditambah dengan awrod dan do'a ba'dha sholat lain yang ma'tsur.

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ. لِي وَلِوَالِدَيَّ وَ لِأَصْحَابِ الْخُفُوقِ الْوَاجِبَاتِ  
عَلَيَّ وَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ  
مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ.

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ  
وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ  
وَ الْإِكْرَامِ.

سُبْحَانَ اللَّهِ... (33x)

الْحَمْدُ لِلَّهِ... (33x)

اللَّهُ أَكْبَرُ... (33x)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله  
رب العالمين. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
وَ سَلِّمْ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنَا صِغَارًا. اللَّهُمَّ  
إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا



حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

## Shalat Jama'dan Qashar

Shalat Jama' itu adalah mengumpulkan dua shalat fardlu dalam satu waktu. Boleh dalam waktu pertama ( disebut Jama' Taqdim ) seperti Dhuhur dan Ashar di kerjakan di waktu Dhuhur, atau Maghrib dan Isya' dikerjakan di waktu Maghrib, ataupun di waktu yang kedua( disebut Jama' Ta'khir) seperti Dhuhur dan Ashar dikerjakan di waktu Ashar atau Maghrib dan Isya' di kerjakan di waktu Isya'.

### **Jama' Taqdim :**

Jama' Taqdim adalah menjalankan Shalat Ashar di waktu Dhuhur, atau Sholat Isya' di waktu Maghrib dengan niat jama'.

Syaratnya ada empat :

1. Tartib artinya mendahulukan sholat yang pertama ( yang punya waktu) Jadi wajib mendahulukan Dhuhur daripada Ashar, dan wajib mendahulukan Maghrib daripada Isya'.
2. Niat Jama' dalam shalat pertama.

### **3. Lafadz Niat Qashor jama' Takdim**

4.

### **5. Dhuhur dan Ashar**

6.

7. اصلي فرض الظهر جمع تقديم مجموعا قصرا اليه العصر ركعتين مستقبل القبلة اداء مأموما لله تعالى

8. "Saya niat sholat fardhu zhuhur jama' taqdim dan qoshor pada sholat ashur dua rokaat menghadap kiblat ada' (tepat waktu) makmuman lillahi ta'ala."

9.

### 10. Ashar dan Dhuhur

11.

12. اصلى فرض العصر جمع تقديم مجموعا قصرا الى الظهر ركعا تين مستقبل القبلة اداء مأموما لله تعالى

13. "Saya niat sholat fardhu ashur jama' taqdim dan qoshor pada sholat dhuhur dua rokaat menghadap kiblat ada' (tepat waktu) makmuman lillahi ta'ala."

14.

### 15. Magrib dan Isya'

16.

17. اصلى فرض المغرب جمع تقديم مجموعا قصرا اليه العشاء ثلاث ركعات مستقبل القبلة اداء مأموما لله تعالى

18. "Saya niat sholat fardhu magrib jama' taqdim dan qoshor pada sholat isya' tiga rokaat menghadap kiblat ada' (tepat waktu) makmuman lillahi ta'ala".

19.

### 20. Isya' dan Magrib

21.

22. اصلى فرض العشاء جمع تقديم مجموعا قصرا الى المغرب ركعا تين مستقبل القبلة اداء مأموما لله تعالى

23. "Saya niat sholat fardhu isya jama' taqdim dan qoshor pada sholat magrib dua rokaat menghadap kiblat ada' (tepat waktu) makmuman lillahi ta'ala".

24.

### 25. Lafadz Niat Qoshor jama' Ta'khir

### 26. Ashar dan Dhuhur

27.

28. اصلى فرض العصر جمع تأخير مجموعا قصرا اليه الظهر ركعا تين مستقبل القبلة اداء مأموما  
الله تعالى

29. "Saya niat sholat fardhu ashar jama' ta'khir dan qoshor pada  
sholat dhuhur dua rokaat menghadap kiblat ada' (tepat  
waktu) makmuman lillahi ta'ala."

30.

### **31. Dhuhur dan Ashar**

32.

33. اصلى فرض الظهر جمع تأخير مجموعا قصرا الى العصر ركعا تين مستقبل القبلة اداء مأموما  
الله تعالى

34. "Saya niat sholat fardhu zhuhur jama' ta'khir dan qoshor  
pada sholat ashar dua rokaat menghadap kiblat ada' (tepat  
waktu) makmuman lillahi ta'ala".

35.

### **36. Isya' dan Magrib**

37.

38. اصلى فرض العشاء جمع تأخير مجموعا قصرا اليه المغرب ركعا تين مستقبل القبلة اداء مأموما  
الله تعالى

39. "Saya niat sholat fardhu isya jama' ta'khir dan qoshor pada  
sholat magrib dua rokaat menghadap kiblat ada' (tepat  
waktu) makmuman lillahi ta'ala"

40.

### **41. Magrib dan Isya'**

42.

43. اصلى فرض المغرب جمع تأخير مجموعا قصرا الى العشاء ثلاث ركعات مستقبل القبلة اداء  
مأموما الله تعالى

44. "Saya niat sholat fardhu magrib jama' ta'khir dan qoshor  
pada sholat isya' tiga rokaat menghadap kiblat ada' (tepat  
waktu) makmuman lillahi ta'ala "

45.

46. Terus menerus antara shalat yang pertama dan yang kedua, artinya jarak antara keduanya harus cepat (tidak cukup untuk shalat dua raka'at).

47. Udzurnya harus tetap sampai terlaksananya shalat yang kedua ( seperti udzur lantaran bepergian).

Aturan dalam jama' taqdim adalah ketika sudah masuk waktu dhuhur umpamanya, harus menjalankan shalat Dhuhur terlebih dahulu, niatnya seperti niat shalat dhuhur biasanya, Cuma ketika itu, baik saat berdiri atau duduk, yang penting sebelum salam, hati ini harus tergerak untuk niat shalat Ashar juga digabungkan dengan shalat dhuhur tersebut.

Kemudian setelah salam pertanda usai shalat Dhuhur segera menjalankan shalat Ashar. Niatnya seperti shalat Ashar biasa, tidak harus pakai kata-kata MAJMU'AN dan lain sebagainya.

#### **Jama' Ta'khir :**

Jama' Ta'khir adalah menjalankan Shalat Dhuhur di waktu Ashar, atau Shalat Maghrib di waktu Isya' dengan niat jama'.

Syaratnya ada dua :

1. Setelah masuk waktu Dhuhur atau Maghrib, harus niat mengakhirkan sholat tersebut, dikumpulkan dalam waktunya shalat Ashar atau Isya'.
2. Udzurnya harus tetap hingga usainya shalat kedua ( Ashar atau Isya')

Adapun tatacaranya adalah seperti shalat biasa, hanya yang penting dalam masa atau waktu shalat pertama harus ada tergeraknya hati untuk menjama' ta'khir dan akan dikerjakan dalam waktu shalat kedua.

### **Lafadz Niat Qoshor jama' Ta'khir**

#### **Ashar dan Dhuhur**

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اصلى فرض العصر جمع تأخير مجموعا قصرا اليه الظهر ركعا تين مستقبل القبلة اداء مأموما لله تعالى

*“Saya niat sholat fardhu ashar jama' ta'khir dan qoshor pada sholat dhuhur dua rokaat menghadap kiblat ada' (tepat waktu) makmuman lillahi ta'ala.”*

### Dhuhur dan Ashar

بسم الله الرحمن الرحيم

اصلى فرض الظهر جمع تأخير مجموعا قصرا الى العصر ركعا تين مستقبل القبلة اداء مأموما لله تعالى

*“Saya niat sholat fardhu zhuhur jama' ta'khir dan qoshor pada sholat ashar dua rokaat menghadap kiblat ada' (tepat waktu) makmuman lillahi ta'ala”.*

### Isya' dan Magrib

بسم الله الرحمن الرحيم

اصلى فرض العشاء جمع تأخير مجموعا قصرا اليه المغرب ركعا تين مستقبل القبلة اداء مأوما الله تعالى

*“Saya niat sholat fardhu isya jama' ta'khir dan qoshor pada sholat magrib dua rokaat menghadap kiblat ada' (tepat waktu) makmuman lillahi ta'ala”*

## Magrib dan Isya'

بسم الله الرحمن الرحيم

اصلى فرض المغرب جمع تأخير مجموعا قصرا الى العشاء ثلاث ركعات مستقبل القبلة اداء مأوما الله تعالى

*“Saya niat sholat fardhu magrib jama' ta'khir dan qoshor pada sholat isya' tiga rokaat menghadap kiblat ada' (tepat waktu) makmuman lillahi ta'ala*

Disunnahkan pula untuk menertibkan pelaksanaan kedua shalat tersebut, artinya sunnah menjalankan Dhuhur dulu terus dilanjutkan Ashar, atau Maghrib dulu terus dilanjutkan dengan Isya'.

Catatan : Jika ingin menjalankan Jama' Ta'khir, namun dalam waktu shalat pertama tidak niat Jama' , maka mengakhirkan shalat pertama bukan disebut jama' ta'khir tapi disebut Shalat Qadla'.

## Shalat jenazah

Shalat jenazah itu pahalanya besar sekali, sebagaimana dalam HR. Bukhori, Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Nabi Bersabda : ” *Barangsiapa mengiringi mayyit Muslim, karena iman dan mencari pahala, hingga dia ikut menyalatinya dan hingga usai pemakaman, maka ia pulang dengan membawa pahala dua Qirath, yang masing-masing Qirath itu seperti Gunung Uhud. Dan barangsiapa menyalati mayyit, kemudian ia pulang sebelum mayyit di makamkan, maka ia hanya mendapat pahala satu Qirath.* ”

Maka rugi besar jika ada orang ta'ziah, namun ia tidak ikut menyalati mayyitnya, apalagi jika tidak ikut mengantarkan mayyit itu ke tempat pemakaman.

## **Rukun Shalat Jenazah**

Shalat jenazah itu terdiri dari 8 rukun.

### **1. Niat**

Shalat jenazah sebagaimana shalat dan ibadah lainnya tidak dianggap sah kalau tidak diniatkan.

*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam agama yang lurus , dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.(QS. Al-Bayyinah : 5).*

Rasulullah SAW pun telahbersabdadalamhaditsnyayang masyhur :  
*Dari Ibnu Umar rabahwa Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Setiap orang mendapatkansesuainiatnya. • (HR. MuttafaqAlaihi).*

Niatituadanya di dalamhatidanintinyaadalahtekadsertamenyengaja di dalamhatibahwakitaakanmelakukanshalattertentusaatini.

### **2. BerdiriBilaMampu**

Shalatjenazahtidakshahbiladilakukansambildudukatau di ataskendaraan (hewantunggangan)

selamaseseorangmampuuntukberdiridantidakadauzurnya.

### 3. Takbir 4 kali

Aturan ini didapat dari hadits Jabir yang menceritakan bagaimana bentuk shalat Nabi ketika menyolatkan jenazah. *Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW menyolatkan jenazah Raja Najasyi (shalat ghaib) dan beliau takbir 4 kali. (HR. Bukhari : 1245, Muslim 952 dan Ahmad 3:355)*

Najasyi diikabarkan masuk Islam setelah sebelumnya seseorang pemeluk nasrani yang taat. Namun begitu mendengar berita kerasulan Muhammad SAW, beliau akhirnya menyatakan diri masuk Islam.

### 4. Membaca Surat Al-Fatihah

5. Membaca Shalawat kepada Rasulullah SAW, seperti shalawat dalam shalat biasa

### 6. Membaca Doa Untuk Jenazah

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

*Bila kalian menyolat jenazah, makamurnikanlah doa untuknya. (HR. Abu Daud : 3199 dan Ibnu Majah : 1947).*

Diantara lafaznya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW antara lain : *Allahumaghfir lahu warhamhu, wa'aafih wa'fu 'anhu, waakrimnuzulahu, wawassi' madkhalahu, waghsilhubil-ma.iwatstsaljiwal-baradi.*

Ada juga artikel lain yang menuliskan:

*Allahumaghfir lahu warhamhu, wa'aafih wa'fu 'anhu.*

### 7. Doa Setelah Takbir Keempat

Misalnya doa yang berbunyi :

Allahumma Laa Tahrimna Ajrahu walaataftinnaaba, dahu waghfir lanawalahu

### 8. Mengucapkan Salam, dilengkapi dengan warahmatullahi wabarakatuhu

Jadi secara urutannya adalah sebagai berikut :



1. Takbiratul Ihram seperti biasa

Membaca Al-Fatihah

2. Takbir

Membaca Shalawat kepada Nabi SAW : Allahumma Shalli Alaa

Sayyidina Muhamad

3. Takbir

Membaca Doa : Allahummaghfir lahu war-hamhu . . .

4. Takbir

Membaca Doa : Allahumma Laa Tahrimnaa Ajrahu

Mengucap Salam

## SHALAT DLUHA

Shalat Dluha adalah tergolong shalat sunnah yang memiliki waktu, yaitu dikerjakan semenjak matahari mulai meninggi di pagi hari ( sekitar jam 6 pagi ) hingga tergesernya matahari ( masuk waktu Dhuhur ). Dengan niat

صَلَّى سُنَّةَ الضُّحَى رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى. اللَّهُ أَكْبَرُ

Jumlah rakaat shalat Dluha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Namun yang paling utamja adalah 8 rakaat, dan bila shalatnya lebih dari 2 rakaat maka sebaiknya salam tiap dua rakaat.

Faedah shalat Dluha adalah dapat menyebabkan kelapangan rizki , dan hilangnya kefakiran, tentunya bila dilaksanakan dengan rutin dan penuh keikhlasan.

Adapun surat yang dibaca setelah membaca surat al Fatihah adalah untuk rakaat yang pertama membaca Surat Asy Syams ( Wasyyamsi Wadluhaha) dan rakaat yang kedua do'a sholat dhuha :

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الضُّحَاءَ ضُحَاؤُكَ وَالْبِهَاءَ بَهَاؤُكَ وَالْجَمَالَ جَمَالُكَ وَالْقُوَّةَ قُوَّتِكَ وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ عِصْمَتِكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ رِزْقُنَا فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَحْرِ فَاطْلَعْهُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَكَثِّرْهُ وَإِنْ كَانَ مُعَسَّرًا فَيَسِّرْهُ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا فَطَهِّرْهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ بِحَقِّ ضُحَايِكَ وَبِهَائِكَ وَجَمَالِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ، آتِنِي مَا أْتَيْتَ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ



